



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 13/SES/HK/02/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), perlu dilakukan koordinasi atas pengelolaan dan pemanfaatan PHLN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan PHLN Kementerian PPN/Bappenas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penetapan Hibah;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016

6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penyusunan Dokumen Perencanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi PHLN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tim Koordinasi PHLN terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun pagu indikatif kegiatan yang dibiayai dari PHLN;
 - b. menginventarisasi dan mengidentifikasi usulan kegiatan yang dibiayai PHLN dari Unit Kerja Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang dibiayai PHLN; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Koordinasi PHLN PHLN Kementerian PPN/Bappenas.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan, mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi PHLN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP 13/ SES/HK/02/2020
TANGGAL 12 FEBRUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Sekretaris : Eri Mulia, SE, ME.
- Anggota :
1. Theresia Nusantara, SH, LLM;
 2. Nursyaf Rullihandia S., ST, MM;
 3. Riza Hamzah, SE, AK, ME;
 4. Aviana, S.Si, MT;
 5. Firman Edison, S.Sos, ME;
 6. Titin Gantini, SH;
 7. Siswandi, SE, QIA;
 8. A.A.A. Diana Aryani Djlantik, SE, MM;
 9. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS;
 10. Ir. Erianti Puspa, MM;
 11. Ratri Ismayasti, ST, MT, M.Sc;
 12. Asriani, S.Sos, MM;
 13. Kahmal Jumadi, S.Sos;
 14. Saskiya Rahma Wardhani, SE.Ak;
 15. Achmad Safari, S.Sos, MAP;
 16. Ndaru Mukti Lestari, SIA, M.Int.Com;
 17. Imelda Benastan, SE.

C. TENAGA ...

- C. TENAGA PENDUKUNG : 1. Irlandi Paradizsa, S.HI;
2. Mukijo, SAP;
3. Joko Santoso;
4. Prihanto W. Utomo;
5. Wido Ng. Rahardjo;
6. Haerudin Aripin.

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes that form a cursive-like shape.

RR. Rita Erawati